



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

(RENSTRA – PD)

TAHUN 2023 - 2026



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN BOMBANA



RENCANA STRATEGIS



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. BOMBANA

TAHUN 2023 - 2026

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. BOMBANA

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah, SWT yang telah memberikan segala Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya sehingga Rencana Strategis ini dapat terselesaikan dengan merujuk pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana Tahun 2023 – 2026 ini menjabarkan lebih rinci lagi mengenai Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana Tahun 2023 – 2026.

Demikian Renstra ini disusun, semoga bermanfaat dan atas kerjasama semua pihak disampaikan terima kasih.

Rumbia, 22 April 2022

Kepala Satuan,

RUSMAN, S.Pd., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19670504 199003 1 015

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Pembahasan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOMBANA	7
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana	7
2.2. Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana ...	17
2.3. Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana	19
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana	22
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	23
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana	23
3.2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten Bombana	25
3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	26
3.4. Penentuan Isu-isu Strategis	29
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	31
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN	33
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF	34
BAB VII KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN	35
BAB VIII PENUTUP	38
LAMPIRAN 1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Satuan Polisi Pamong Praja	39

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemberlakuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada hakekatnya memberikan otonomi kepada pemerintah daerah untuk mengurus, mengatur dan mengelola berbagai kegiatan pemerintahan dan pembangunan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat di daerah. Terselenggaranya cara berpemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan Negara. Olehnya itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem perencanaan pembangunan daerah yang tepat, jelas, nyata, sistematis dan terpadu sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kedua peraturan ini mengamanatkan kepada Perangkat Daerah untuk menyusun rencana strategis (*renstra*), dengan mengkoordinasikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang tata cara penyusunannya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Tahap penyusunan rancangan renstra perangkat daerah meliputi tahap perumusan rancangan renstra perangkat daerah dan tahap penyajian rancangan renstra perangkat daerah.

Hasil-hasil yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan perumusan rancangan renstra perangkat daerah disusun secara sistematis ke dalam naskah rancangan renstra perangkat daerah dengan sistematika mengacu lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD), mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta dengan memperhatikan RPJM Nasional.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pembagian urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dibentuk Satpol PP untuk menegakkan Peraturan daerah dan Peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Selanjutnya berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa "Urusan pemerintahan waiib yang berkaitan dengan pelayanan dasar salah satunya adalah ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Terkait dengan urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, pada Pasal 1B ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa "...Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan kemudian dikuatkan kembali dalam Pasal 298 ayat

(1) yang menyebutkan bahwa, "...Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan waiib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal...". Adapun Standar Pelayanan Minimal sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, bahwa :

- a. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota mencakup :
 - 1) Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di Kabupaten/Kota;
 - 2) Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di Kabupaten/Kota;
- b. Mutu pelayanan dasar sub urusan trantribum meliputi :
 - 1) Standar Operasional Prosedur Satpol PP dan Pemadam Kebakaran;
 - 2) Standar sarana dan prasarana Satpol PP dan Pemadam Kebakaran;
 - 3) Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP, anggota perlindungan masyarakat dan anggota pemadam kebakaran;
 - 4) Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantribum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada;
 - 5) Standar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Dengan demikian, berdasarkan hal di atas dan untuk mengoptimalisaikan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagai urusan wajib perlu disusun perencanaan strategis untuk lima tahun ke depan. Renstra Satpol PP Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026 merupakan bagian integral dari RPD Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026 yang pelaksanaannya akan dijabarkan di dalam Rencana Kerja Satpol PP Kabupaten Bombana setiap tahun mulai Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026 yang memuat perencanaan strategis urusan ketentraman, ketertiban

dan perlindungan masyarakat serta urusan penanggulangan bahaya kebakaran yang terintegrasi.

Di samping itu, Rencana Strategis (Renstra) yang disusun sebagai alat kendali dan tolak ukur bagi manajemen dalam penyelenggaraan urusan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat serta urusan penanggulangan bahaya kebakaran 5 (lima) tahun dan tahunan untuk penilaian keberhasilan mendatang bagi manajemen Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana, rencana strategis dipandang sebagai :

- ❖ Alat bantu bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- ❖ Gambaran visi, misi, persepsi dan interpretasi serta strategi bagi Pemerintah Kabupaten Bombana untuk mengantisipasi tantangan pembangunan yang dihadapi.
- ❖ Alat untuk memacu dan memicu aparat serta masyarakat dalam proses mencapai sasaran yang ditetapkan.

Renstra sebagai alat bagi manajemen untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah selaras dengan upaya pencapaian visi, misi dan tujuan/sasaran strategis. Dalam dokumen Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026 secara formal didefinisikan pernyataan visi, misi, tujuan/sasaran strategis serta strategi pencapaiannya (program dan kegiatan).

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026, sejumlah peraturan telah digunakan sebagai dasar, yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6322);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

- dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Pemerintah Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
 - k. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;
 - l. Peraturan Bupati Bombana Nomor 9 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana
 - m. Peraturan Bupati Bombana Nomor 38 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2023 - 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026 disusun dengan maksud sebagai pedoman bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana dalam menentukan tujuan, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi serta sebagai implementasi dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bombana, seperti yang tertuang dalam RPD Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026, terutama yang terkait dengan urusan urusan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat serta urusan penanggulangan bahaya kebakaran 5 (lima) tahun dan tahunan untuk penilaian keberhasilan mendatang bagi manajemen Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026 adalah sebagai pedoman dalam Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana untuk jangka waktu Tahun 2023-2026.

1.4. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana dapat diilustrasikan dalam bagan berikut ini :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Pembahasan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOMBANA

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana
- 2.2. Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten. Bombana
- 2.3. Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana
- 3.2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tenggara
- 3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana
- 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana

4.3. Strategi dan Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

.BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja

Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana berdasarkan Peraturan Bupati Bombana Nomor 9 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana adalah membantu Bupati Bombana melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan dan Keputusan Bupati, perlindungan masyarakat serta pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pelaksanaan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum, penegakan pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan dan Keputusan Bupati, perlindungan masyarakat, serta pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum;
- c. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan dan Keputusan Bupati;
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan dan Keputusan Bupati dengan aparat Kepolisian Republik Indonesia, PPNS dan Instansi terkait;
- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah, Peraturan dan Keputusan Bupati;
- g. Perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemadam kebakaran, penyelamatan dan sarana teknis;

- h. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pencegahan, pemadam kebakaran, penyelamatan dan sarana teknis; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.

Di samping tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, juga secara terinci tercantum pada Peraturan Bupati Bombana Nomor 9 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kepala Satuan :

Kepala Satuan mempunyai tugas pokok merumuskan, menyelenggarakan, membina, mengevaluasi ketentraman masyarakat dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan dan Keputusan Bupati, perlindungan masyarakat serta pencegahan dan penanggulangan kebakaran, juga melaksanakan urusan ketatausahaan.

2. Sekretaris :

Sekretaris mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan program dan perencanaan, keuangan, umum, ketatausahaan, kepegawaian dan pengelolaan aset.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program kegiatan urusan program dan perencanaan, keuangan, umum, ketatausahaan, kepegawaian dan pengelolaan aset.
- b. Pelaksanaan program kegiatan urusan program dan perencanaan, keuangan, umum, ketatausahaan, kepegawaian dan pengelolaan aset.
- c. Pembagian pelaksanaan tugas urusan program dan perencanaan, keuangan, umum, ketatausahaan, kepegawaian dan pengelolaan aset.
- d. Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan urusan program dan perencanaan, keuangan, umum, ketatausahaan, kepegawaian dan pengelolaan aset.

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas :

- a. Sub bagian perencanaan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program Satuan.
- b. Sub bagian keuangan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Satuan.
- c. Sub bagian umum mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan kerumahtanggaan.

3. Bidang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum :

Bidang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, membina, memelihara dan mengawasi ketentraman masyarakat dan ketertiban umum.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta operasi pengendalian dan pengawalan.
- b. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta operasi pengendalian dan pengawalan.
- c. Penyelenggaraan pelaksanaan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta operasi pengendalian dan pengawalan.
- d. Penetapan rumusan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta operasi pengendalian dan pengawalan.

- e. Penetapan rumusan pengkajian bahan koordinasi penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta operasi pengendalian dan pengawalan.
- f. Penetapan rumusan pembinaan teknis pengendalian operasional Polisi Pamong Praja.
- g. Penetapan rumusan pemeliharaan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum.
- h. Penetapan rumusan pelaksanaan pengamanan dan pengawalan Pimpinan Daerah dan pejabat lainnya.
- i. Penetapan rumusan pelaksanaan pengamanan gedung-gedung milik Pemerintah Daerah.
- j. Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas ketentraman masyarakat dan ketertiban umum.
- k. Pelaporan pelaksanaan tugas ketentraman masyarakat dan ketertiban umum.
- l. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/ lembaga atau pihak ketiga di bidang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum.
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum terdiri atas :

- a. Seksi operasi dan pengendalian mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas operasional operasi dan pengendalian ketentraman masyarakat dan ketertiban umum.
- b. Seksi pengawalan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengontrol, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas urusan pengamanan dan pengawalan Kepala Daerah dan tamu penting daerah.

4. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah :

Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan dan bertanggungjawabkan tugas-tugas di bidang penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang meliputi pembinaan, pengawasan, penyuluhan, penyelidikan dan penyidikan.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah.
- b. Penetapan rumusan kebijakan teknis penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah.
- c. Penetapan pengkajian bahan fasilitasi penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah.
- d. Penyelenggaraan fasilitasi penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah.
- e. Penetapan rumusan penyusunan pedoman dan supervisi penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah.
- f. Penetapan rumusan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah.
- g. Penetapan rumusan pengkajian bahan fasilitasi penyelidikan Peraturan Daerah.
- h. Penetapan rumusan bahan koordinasi penyelenggaraan Peraturan Perundang-undangan Daerah.
- i. Penetapan rumusan kebijakan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran ketentuan Peraturan Perundang-undangan Daerah.
- j. Penetapan rumusan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran ketentuan Peraturan Perundang-undangan Daerah.
- k. Penetapan rumusan penyusunan bahan fasilitasi dan pembinaan operasional pelaksanaan tugas PPNS.
- l. Penetapan rumusan kebijakan teknis bentuk dan jenis pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Daerah.
- m. Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah.
- n. Pelaporan pelaksanaan tugas penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah.
- o. Pelaksanaan koordinasi / kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja /instansi /

lembaga atau pihak ketiga dibidang penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah.

- p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah terdiri atas:

- a. Seksi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah.
- b. Seksi kerjasama mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kerjasama penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah.

5. Bidang Perlindungan Masyarakat :

Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di perlindungan masyarakat yang meliputi satuan perlindungan masyarakat dan pembinaan potensi masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pelaksanaan, mediasi, komunikasi dan fasilitasi perlindungan masyarakat.
- b. Penetapan rumusan kebijakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pelatihan anggota perlindungan masyarakat.
- c. Penetapan rumusan kebijakan penyusunan dan pengolahan data kegiatan pelatihan anggota perlindungan masyarakat.
- d. Penetapan rumusan kebijakan operasional anggota perlindungan masyarakat.
- e. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan data anggota perlindungan masyarakat.

- f. Penyelenggaraan mediasi, komunikasi dan fasilitasi pengerahan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat.
- g. Penetapan rumusan penyelenggaraan mediasi, komunikasi dan fasilitasi program perlindungan masyarakat.
- h. Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas.
- i. Pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi / lembaga atau pihak ketiga di bidang perlindungan masyarakat.
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri atas :

- a. Seksi operasional perlindungan masyarakat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas mediasi, fasilitasi dan komunikasi pengerahan satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana serta penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- b. Seksi bina potensi masyarakat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bina potensi masyarakat meliputi karakteristik sosial budaya masyarakat, potensi kerawanan, potensi pencegahan penanggulangan dan potensi masyarakat dalam penanggulangan bencana serta penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

6. Bidang Pemadam Kebakaran :

Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi:


- a. Perencanaan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta pertolongan dan penyelamatan terhadap bencana kebakaran, bencana alam dan bencana lain.
- b. Pelaksanaan kegiatan operasional pencegahan dan penanggulangan kebakaran, bencana alam dan bencana lain.
- c. Pertolongan pertama akibat kebakaran dan bencana lain termasuk evakuasi.
- d. Pengusahaan pengadaan sumber-sumber air dan bahan-bahan lain dalam rangka menanggulangi kebakaran, bencana alam dan bencana lain, pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan, pencarian dan penyelamatan bencana.
- e. Pembinaan peran serta masyarakat di bidang usaha pencegahan dan penanggulangan kebakaran, bencana alam dan bencana lain.
- f. Pemberian pengawasan dan pertimbangan teknis terhadap jenis alat pemadam kebakaran yang beredar.
- g. Pelaksanaan kegiatan penelitian bahan-bahan lain yang berhubungan dengan masalah penanggulangan kebakaran di laboratorium.
- h. Pelaksanaan koordinasi dan bimbingan teknis terhadap instansi pemerintah, swasta dan masyarakat.
- i. Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas.
- j. Pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi / lembaga atau pihak ketiga di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemadam Kebakaran terdiri atas :

- a. Seksi pencegahan dan penyuluhan kebakaran mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian program usaha-usaha yang berhubungan dengan pencegahan dan penyuluhan kebakaran.

- b. Seksi pengendalian operasional kebakaran mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian program operasional pengendalian bahaya kebakaran.

Mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi, maka Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana sebagaimana Peraturan Bupati Bombana Nomor 9 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana, tersusun dan terstruktur dalam beberapa jenjang jabatan Struktural yang dapat diringkas secara sederhana sebagai berikut :



2.2. Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi serta pemenuhan Struktur Organisasi, Komposisi Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana sebagaimana tertera pada tabel berikut :

No.	Jabatan	Eselon	Keadaan	Kebutuhan	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1.	Kasat Pol PP	II b	1	-	1
2.	Sekretaris	III a	1	-	1
3.	Kasubag. Umum	IV a	1	-	1
4.	Kasubag. Perencanaan	IV a	1	-	1
5.	Kasubag. Keuangan	IV a	1	-	1
6.	Kabid Tranmas dan Tibum	III b	1	-	1
7.	Kasi Operasi dan Pengendalian	IV a	1	-	1
8.	Kasi Pengawasan	IV a	1	-	1
9.	Kabid Penegakan Perundangan Daerah	III b	1	-	1
10.	Kasi Binluh dan Pengawasan	IV a	1	-	1
11.	Kasi Kerjasama	IV a	1	-	1
12.	Kabid Perlindungan Masyarakat	III b	1	-	1
13.	Kasi Operasional Linmas	IV a	1	-	1
14.	Kasi Bina Potensi Masyarakat	IV a	1	-	1
15.	Kabid Pemadam Kebakaran	III b	1	-	1
16.	Kasi Pencegahan & Penyuluhan Kebakaran	IV a	1	-	1
17.	Kasi Pengendalian Operasional Kebakaran	IV a	1	-	1
18.	Kasi Pengendalian Operasional Kebakaran	IV a	1	-	1
19.	Kelompok Jabatan Fungsional	IV a	8	-	8
20.	Staf Kantor :				
	- PNS	-	4	18	22
	- PHTT	-	20	-	20
21.	Personil Lapangan :				
	- PNS	-	3	30	33
	- PHTT	-	128	124	252
TOTAL			175	173	348

Sedangkan berdasarkan tingkat pendidikan dan keilmuan yang dimiliki, maka komposisi sumber daya manusia aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana khususnya Pegawai Negeri Sipil terdiri atas S2 sebanyak 5 orang, S1 sebanyak 16 orang, SLTA sebanyak 7 orang.

Sarana dan Prasarana pendukung operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana adalah sebagai berikut :

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Kendaraan Dinas Operasional		
	- Sepeda Motor	20 unit	17 baik, 2 rusak
	- Mobil Patroli	2 unit	1 baik, 1 rusak
	- Truck Dalmas	1 unit	sedang
	- Mobil Mini Bus	3 unit	1 baik, 2 rusak
	- Mobil Pemadam Kebakaran	2 unit	2 baik
2.	Peralatan Lapangan		
	- Tameng PHH	41 set	39 baik, 2 rusak
	- Mega Phone	3 buah	2 baik, 1 rusak
	- Pakaian Tahan Panas PMK	3 set	Baik
	- Pakaian Tahan Api PMK	3 set	Baik
3.	Alat-alat Komunikasi:		
	- Pesawat HT	30 buah	16 baik, 14 rusak
	- Pesawat Rig	2 buah	baik

2.3. Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana

a. Urusan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditetapkan yaitu untuk mewujudkan masyarakat Bombana yang taat dan patuh terhadap Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku, aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana berupaya semaksimal mungkin untuk mengadakan penyuluhan / sosialisasi kepada masyarakat tentang Peraturan Daerah / Peraturan Bupati yang harus diketahui, dimengerti dan dilaksanakan, supaya penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik dan lancar.

Selain mengadakan sosialisasi, Aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana juga mengadakan kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati secara non yustisi.

b. Urusan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Wilayah Kabupaten Bombana yang begitu luas dimana terdiri dari 22 kecamatan, 122 desa dan 22 kelurahan serta kondisi demografi penduduk yang beraneka ragam (heterogen) sangat dimungkinkan menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban. Unjuk rasa yang marak terjadi di Kabupaten Bombana juga tetap menjadi perhatian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah, peraturan dan keputusan bupati di Kabupaten Bombana, Satuan Polisi Pamong Praja semakin berperan aktif dan profesional dalam melaksanakan tugas dengan selalu tampil terdepan sebagai motivator.

Dalam menjaga dan memelihara Stabilitas keamanan daerah Satuan Polisi Pamong Praja didukung dengan prasarana kendaraan operasional roda empat sebanyak 2 (dua) unit, terdiri dari 1 (satu) unit mobil patroli kamtrantibmas dan 1 (satu) unit truck dalmas serta 4 (empat) unit motor patroli.

Untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung upaya pengamanan dan penertiban antara lain patroli gangguan trantibum dan operasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, sebagaimana dalam kewenangan dan kewajiban Polisi Pamong Praja, yaitu :

» **Kewenangan Polisi Pamong Praja :**

- a. Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
- c. Melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

» **Kewajiban Polisi Pamong Praja :**

- a. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama dan hak asasi manusia serta norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat.
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.
- c. Melaporkan kepada kepolisian negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana yang bersifat pelanggaran atau kejahatan.

- d. Menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Dalam melaksanakan kewenangan dan kewajibannya Satuan Polisi Pamong Praja mengadakan kegiatan menjaga dan memelihara stabilitas keamanan daerah dengan :

1. Kegiatan patroli gangguan trantibum, yang meliputi kegiatan pemantauan wilayah, pengawasan terhadap pelanggaran perda dan penanganan terhadap gangguan trantibum.
2. Kegiatan penegakan perda yang meliputi kegiatan operasi penertiban pelanggaran Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Bombana.

Perkembangan jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Bombana jika dikaitkan dengan perkembangan penduduk di Kabupaten Bombana dari Tahun 2017 s/d dengan Tahun 2021 dapat digambarkan pada tabel dan grafik berikut ini :

Tahun	Jumlah Pol-PP	Jumlah Penduduk	Rasio
2017	31	183.691	1,69
2018	33	184.958	1,78
2019	31	156.771	1,98
2020	31	162.436	1,91
2021	28	153.874	1,82

Secara umum rasio capaian kinerja oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana tercapai sesuai target yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Dari sasaran yang telah ditetapkan, mencapai kinerja yang diharapkan, tingkat keberhasilan pada akhir periode renstra untuk sasaran strategis Meningkatnya kualitas pelayanan publik PD mencapai 100 % dan pada sasaran strategis Meningkatnya akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja mencapai 91,36 % sehingga dapat dikatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Hal ini terlihat dari capaian sasaran diukur dari tercapainya

kondisi yang ingin diwujudkan pada hasil (*outcome*) setelah dilakukan pengukuran kinerja dari tahun ke tahun, seperti yang dipaparkan pada tabel berikut :

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bombana**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun			Realisasi Capaian Tahun			Rasio Capaian pada Tahun		
					2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja		Baik		Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	100	100	100
2.	Hasil Evaluasi SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja oleh Inspektorat Daerah		A		BB	BB	A	CC	BB	BB	100	100	91,36

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana

Tantangan (Threats):

1. Luasnya wilayah kerja yang terdiri dari 22 kecamatan dan 144 desa/kelurahan serta kondisi demografi penduduk yang beraneka ragam (heterogen) sehingga sering menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban.
2. Unjuk rasa dan pertentangan yang marak terjadi di Kabupaten Bombana.
3. Masih banyak masyarakat dan pelaku usaha atau wajib pajak/wajib retribusi memiliki tingkat kesadaran dan kepatuhan yang rendah dalam mentaati kebijakan/regulasi daerah.
4. Masih kurangnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang penegakan peraturan daerah.
5. Kurangnya kemampuan dan pemahaman aparat terhadap peraturan perundang-undangan.
6. Keterbatasan sarana dan prasarana dibandingkan dengan luas wilayah.

Peluang (Opportunities):

1. Adanya dukungan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

2. Adanya pembinaan personil dan diklat.
3. Adanya dukungan kebijakan pemerintah kabupaten
4. Adanya kemitraaan antara Pemerintah, TNI. POLRI, LSM, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Komponen Masyarakat.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah, peraturan dan keputusan bupati di Kabupaten Bombana, Satuan Polisi Pamong Praja sering mengalami permasalahan-permasalahan di lapangan yang menjadi tantangan sebagai organisasi perangkat daerah antara lain :

- a. Luasnya wilayah kerja yang terdiri dari 22 kecamatan dan 144 desa/kelurahan serta kondisi demografi penduduk yang beraneka ragam (heterogen) sehingga sering menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban.
- b. Unjuk rasa yang marak terjadi di Kabupaten Bombana dengan agenda tuntutan yang beraneka ragam di segala bidang/aspek pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.
- c. Belum optimalnya pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban umum
- d. Masih banyak masyarakat dan pelaku usaha atau wajib pajak / wajib retribusi memiliki tingkat kesadaran dan kepatuhan yang rendah dalam mentaati kebijakan/regulasi baik Peraturan Daerah, maupun Peraturan dan Keputusan Bupati.

Ketiga permasalahan tersebut di atas dipengaruhi oleh dua faktor utama yakni :

a. Faktor Internal :

1. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas aparatur.

- Personil didominasi dengan Pegawai Non PNS (PHTT) dengan rasio 84 % PHTT dan hanya 16 % PNS.
- Kurangnya personil yang telah mengikuti pelatihan dasar dimana baru setengah dari semua jumlah personil yang telah mengikuti pelatihan dasar dan hanya 7

(tujuh) orang yang bersertifikat, terdiri dari 5 (lima) orang PNS dan 2 (dua) orang PHTT.

- Tenaga PPNS Bidang Penegakan Perda hanya 2 (dua) orang yakni Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Kepala Seksi Kerjasama sehingga belum berfungsi secara maksimal.

2. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung operasional di lapangan.

3. Keterbatasan dana operasional.

b. Faktor Eksternal :

1. Masih banyaknya penyimpangan dan pelanggaran peraturan daerah, peraturan dan keputusan bupati.
2. Meningkatnya kriminalitas dan gangguan ketentraman dan ketertiban umum.
3. Sering terjadinya unjuk rasa dan persengketaan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, permasalahan pembangunan Kabupaten Bombana ditelaah berdasarkan misi, tujuan dan sasaran pembangunan pada RPD Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026. Perumusan masalah pokok merupakan masalah yang bersifat makro bagi daerah, dan masalah pokok dipecahkan melalui rumusan misi, tujuan dan sasaran. Sementara itu, perumusan masalah dilakukan dengan cara mencari beberapa penyebab dari masalah pokok yang lebih spesifik dimana pemecahan masalah dilakukan melalui strategi pembangunan, sedangkan perumusan akar masalah dilakukan dengan dengan cara mencari beberapa penyebab dari masalah yang lebih rinci.

Pemecahan akar masalah melalui arah kebijakan atau kebijakan umum. Berdasarkan evaluasi dan analisis pelaksanaan pembangunan daerah selama periode RPJMD Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022, permasalahan pembangunan daerah di Kabupaten Bombana dikelompokkan menjadi 6 permasalahan pokok yaitu, (1) tingkat pendidikan masyarakat masih rendah, (2) taraf kesehatan masyarakat masih rendah, (3) program perlindungan sosial bagi masyarakat belum optimal, (4) ketersediaan

infrastruktur dasar bagi masyarakat belum merata, (5) pertumbuhan ekonomi di daerah belum dirasakan secara merata pada setiap lapisan masyarakat, dan (6) penerapan tata kelola pemerintahan yang profesional, amanah, bersih, secara akuntabel dan transparan belum berjalan optimal.

3.2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Sultra

Dalam melaksanakan penyusunan Rencana Strategis 2023-2026, Satpol PP Kabupaten Bombana harus mengacu beberapa produk perencanaan terkait lainnya, yaitu Renstra Kemendagri Tahun 2020-2024, Review Renstra Satpol PP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023. Pada bagian ini akan dijabarkan kaitan Renstra Satpol PP Kabupaten Bombana dengan dokumen perencanaan lainnya, untuk menunjukkan keterkaitan antar dokumen.

Tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja adalah berada dalam wilayah koordinasi ketugasan Kementrian Dalam Negeri, sehingga salah satu acuan penyusunan Renstra Satpol PP Kabupaten Bombana adalah Renstra Kemendagri.

Dari 3 tujuan strategis yang dituangkan dalam Renstra Kemendagri Tahun 2020-2024 terdapat 2 tujuan yang berkaitan dengan Satpol PP Yaitu (T1) Terwujudnya Stabilitas Politik dalam Negeri dan kesatuanbangsa dan (T2) Peningkatan Kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi.

Selanjutnya dari (T1) ditetapkanlah sasaran strategis Kementrian Dalam Negeri, dan yang terkait dengan Satpol PP, yaitu (T1) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Trantibumlinmas (SS4) dengan indikator Sasaran meliputi :

1. Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “Baik”.
2. Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas

Untuk (T2) ditetapkanlah sasaran strategis Kementrian Dalam Negeri dan yang terkait dengan Satpol PP, yaitu (T2) Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif dan inovatif (SS7) dengan salah satu indikator sasarannya adalah Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.

Dalam perubahan pertama Review Renstra Satpol PP Provinsi Sulawesi Tenggara 2018-2023, disebutkan bahwa sasaran jangka menengah pelayanan Satpol PP Provinsi Sulawesi Tenggara 2018-2023 adalah meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan efisien dengan salah satu indikator Rasio Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah, dengan target 70% di tahun 2018, dan 75% di tahun 2019, 75% di tahun 2020, 80% di tahun 2021, 80% di tahun 2022, 85% di tahun 2023. Apabila dikaitkan dengan Satpol PP Kabupaten Bombana, maka satu sasaran tersebut berkaitan dengan 1 bidang pelayanan, yaitu pelayanan bidang penegakan perundang-undangan.

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana memperhatikan tantangan perkembangan pembangunan nasional, regional maupun global, karena itu penyusunannya berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor : 20 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bombana Tahun 2013-2033.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bombana Tahun 2013-2033 disusun dengan tujuan untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang memenuhi kebutuhan pembangunan, dengan senantiasa berwawasan lingkungan, efisien dalam alokasi investasi, bersinergi dan dapat dijadikan acuan dalam penyusunan program pembangunan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bombana Tahun 2013-2033 adalah :

- a. matra keruangan dari pembangunan daerah;
- b. pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan;
- c. dasar kebijakan pokok pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;
- d. dasar pemberian izin pemanfaatan ruang;
- e. alat untuk mewujudkan keseimbangan perkembangan antarwilayah kabupaten dan antarkawasan serta keserasian antarsektor;
- f. alat untuk mengalokasikan investasi yang dilakukan pemerintah, swasta, dan masyarakat;
- g. alat pengendalian pemanfaatan ruang.

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten meliputi kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang.

Kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi :

- a. peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki; dan
- b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana wilayah yang meliputi jaringan transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah kabupaten.

Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang meliputi :

- a. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan lindung;
- b. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budidaya;
- c. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis daerah.

Kebijakan pengembangan kawasan lindung meliputi :

- a. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup;

Strategi untuk pemeliharaan dan perwujudan kelestarian lingkungan hidup meliputi :

- a. menetapkan kawasan lindung;
- b. mewujudkan kawasan lindung dalam wilayah kabupaten minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah kabupaten sesuai dengan kondisi ekosistemnya;
- c. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan budidaya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah.

Strategi untuk pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup meliputi :

- a. menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup;
- b. melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
- c. melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya;
- d. mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
- e. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi mendatang;
- f. mengelola sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya;
- g. mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana.

3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

Untuk mewujudkan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana yang optimal sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dengan memperhatikan potensi peluang dan tantangan yang mungkin timbul, dapat dilakukan analisa SWOT sebagai berikut :

1. Faktor Lingkungan Internal

a. Kekuatan (*Strength*)

- Dukungan Sumber Daya Manusia sebanyak 175 orang yang terdiri dari 148 orang PHTT dan 27 orang PNS.
- Dukungan sarana dan prasarana operasional kantor dan operasional lapangan.
- Adanya perangkat peraturan perundang-undangan yang mendukung Satuan Polisi Pamong Praja :
- Adanya kemitraaan antara Pemerintah Daerah, TNI, POLRI, Kejaksaan, LSM, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Komponen Masyarakat.

b. Kelemahan (*Weaknesses*) :

- Kurangnya analisa lapangan dalam menentukan kebijakan operasional karena Kemampuan dan keterampilan personil yang terbatas.
- Kurang akuratnya data dan informasi tentang keamanan dan ketertiban umum karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung.
- Dukungan anggaran yang terbatas.

2. Faktor Lingkungan Eksternal

a. Peluang (*Opportunities*)

- Adanya pembinaan personil melalui pendidikan dan latihan.
- Adanya dukungan kebijakan dan regulasi pemerintah daerah.
- Semakin meningkatnya proses pemberdayaan seluruh perangkat aparatur dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia yang mengarah pada ketertiban dan keamanan yang baik secara struktural maupun sosial.

b. Tantangan (*Threats*)

- Pemahaman masyarakat yang makin maju terhadap hukum.
- Kurangnya kemampuan dan pemahaman aparat terhadap peraturan perundang-undangan.
- Mahalnya biaya koordinasi keamanan dan ketertiban sebagai akibat tuntutan beragamnya karakteristik wilayah daratan dan kepulauan serta karakteristik penduduk (suku, bahasa, agama dan budaya yang berbeda dalam menerima kualitas perubahan pembangunan.

Dalam penyelenggaraan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana yang optimal sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dengan memperhatikan potensi peluang dan tantangan yang mungkin timbul yang dirumuskan sebagai isu-isu strategis sebagai berikut :

- ❖ Peningkatan kesejahteraan aparat/anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana mengingat resiko kerja yang tinggi.
- ❖ Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana.
- ❖ Peningkatan keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat serta mengoptimalkan penegakan perundang-undangan daerah.
- ❖ Peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui pendekatan humanif dan persuasif.
- ❖ Peningkatan peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana dalam pencegahan dini serta penanggulangan bencana kebakaran.
- ❖ Peningkatan kualitas sumber daya manusia Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana.
- ❖ Peningkatan kualitas layanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana.
- ❖ Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum, keamanan dan kenyamanan lingkungan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan

Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi SKPD, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan.

Sehubungan dengan itu, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana menetapkan tujuan strategis yang akan dicapai sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik PD.**
- 2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Bersih dan Akuntabel.**

Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Mengacu pada pengertian di atas, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana menetapkan sasaran yang dapat disusun keterkaitan dengan tujuan sebagai berikut :

Tujuan 1	:	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik PD
Sasaran 1	:	Meningkatnya kualitas pelayanan publik PD
Tujuan 2	:	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Bersih dan Akuntabel
Sasaran 2	:	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja

Secara lebih detail tujuan dan sasaran, indikator tujuan dan sasaran dan target kerjanya dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja				Kondisi Akhir 2026
				2023	2024	2025	2026	
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik PD		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	88,25 (Baik)	88,5 (Baik)	88,75 (Baik)	89 (Baik)	89 (Baik)
1.a.		Meningkatnya kualitas pelayanan publik PD	Indeks Kepuasan masyarakat atas pelayanan PD	88,25 (Baik)	88,5 (Baik)	88,75 (Baik)	89 (Baik)	89 (Baik)
2.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Bersih dan Akuntabel		Nilai SAKIP	75 (BB)	76 (BB)	77 (BB)	78 (BB)	78 (BB)
2.a.		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja	Hasil Evaluasi SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja oleh Inspektorat Daerah	75 (BB)	76 (BB)	77 (BB)	78 (BB)	78 (BB)

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif, untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka melaksanakan misi untuk mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Bombana, sedangkan kebijakan merupakan arah / tindakan yang harus dipedomani dalam melaksanakan strategi untuk mencapai tujuan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026.

Relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPD Tahun 2023-2026 dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik PD	Meningkatnya kualitas pelayanan publik PD	Memelihara ketentraman dan ketertiban umum dengan melaksanakan patroli siaga gangguan tranmastibum serta Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Peningkatan kualitas pengamanan dan pengayoman tranmastibum serta Menggalang kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pencegahan dan pemadaman kebakaran
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Bersih dan Akuntabel	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan manajemen perkantoran	Peningkatan kinerja melalui pemenuhan kebutuhan manajemen perkantoran

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan, untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Dalam penyusunan program untuk mencapai tujuan dan sasaran, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana menetapkan beberapa kriteria sebagai landasan pertimbangan antara lain :

- a. Memperhatikan Tupoksi dari tiap bidang dan sekretariat.
- b. Memperhatikan program pemerintah Kabupaten Bombana, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
- c. Mempertimbangkan keadaan masa lalu, saat ini dan masa yang akan datang.

Sedangkan kegiatan merupakan bagian dari program yang memuat sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya sebagai masukan (input), untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Secara lebih detail kajian program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada Tabel Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif (Lampiran 1).

BAB VII

KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan indikator kinerja didasarkan pada beberapa kriteria sebagai landasan pertimbangan antara lain :

1. Langsung : dapat mengukur sedekat mungkin dengan hasil/*outcome* yang akan diukur.
2. Objektif : terdapat suatu kesepakatan umum tentang interpretasi terhadap hasil, hanya mempunyai satu dimensi (hanya mengukur satu fenomena) dan tepat secara operasional.
3. Cukup : sedapat mungkin satu indikator saja sudah mampu mengukur hasil.
4. Kuantitatif : dalam angka (jumlah atau persentase, dsb). Indikator kinerja yang bersifat kuantitatif akan lebih mudah diukur dibandingkan indikator kinerja yang bersifat kualitatif.
5. Terinci : Merinci/memilah hasil program di tingkat masyarakat atau dimensi lainnya biasanya akan lebih mudah untuk menjelaskan hasil suatu program/kegiatan.
6. Praktis : Indikator kinerja dikatakan praktis apabila data dapat diperoleh pada saat yang tepat dengan biaya yang wajar.
7. Dapat diyakini : dapat dipakai sebagai bahan pengambilan keputusan yang tepat.

Adapun Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana adalah sebagai berikut :

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formula Perhitungan	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik PD	Tingkat Kepuasan masyarakat atas pelayanan PD	Nilai kepuasan masyarakat berdasarkan hasil survei	Kepala Satuan
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja	Hasil Evaluasi SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja oleh Inspektorat Daerah	Predikat SAKIP oleh Inspektorat Daerah	Kepala Satuan

Selain itu, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana menyelenggarakan

Indikator Kinerja Kunci sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kunci	Formula Perhitungan	Penanggung Jawab
1.	Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang ditangani / Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk x 100%	Kepala Satuan
2.	Presentase perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan / Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi x 100%	Kepala Satuan
3.	Presentase pelayanan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan pemadam, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di Kabupaten/Kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di Kabupaten/Kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau di bawah pembinaan Dinas PolPP dan Damkar/perangkat Daerah / Jumlah Kejadian Kebakaran di Kabupaten/Kota x 100%	Kepala Satuan
4.	Waktu tanggap (response time) penanganan Kebakaran	Rata-rata waktu tanggap dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan jarak tempuh dan kesiapan pemadam kebakaran	Kepala Satuan

Adapun Indikator Kinerja Program Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Bombana adalah sebagai berikut :

No.	Program	Indikator Kinerja Utama	Formula Perhitungan	Penanggung Jawab
1.	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Terpeliharanya ketentraman masyarakat dan ketertiban umum	Persentase Terpeliharanya ketentraman masyarakat dan ketertiban umum	Kabid Trantibum, Linmas dan PPUD
2.	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	Jumlah sarana dan prasarana pemadam kebakaran yang tersedia / Jumlah sarana dan prasarana pemadam kebakaran yang dibutuhkan x 100%	Kabid Damkar
3.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota	Persentase penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota yang terpenuhi	Sekretaris

Secara lebih detail indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Bombana tahun 2023-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Tingkat Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan PD	88 (Baik)	88,25 (Baik)	88,5 (Baik)	88,75 (Baik)	89 (Baik)	89 (Baik)
2.	Hasil Evaluasi SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja oleh Inspektorat Daerah	74 (BB)	75 (BB)	76 (BB)	77 (BB)	78 (BB)	78 (BB)
3.	Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	84,62%	88,37%	92,12%	95,87%	100%	100%
4.	Presentase perda dan Perkada yang ditegakkan	60%	60%	60%	60%	60%	60%
5.	Presentase pelayanan dan evakuasi korban kebakaran	75%	80%	85%	90%	95%	95%
6.	Waktu tanggap (response time) penanganan Kebakaran	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit
7.	Persentase Terpeliharanya ketentraman masyarakat dan ketertiban umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	38%	42%	47%	52%	57%	57%
9.	Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 disusun berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Pemerintah Daerah. Sedangkan proses perumusan Renstra sendiri telah mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026 dan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis yang terjadi dan diperhitungkan akan berpengaruh terhadap upaya-upaya mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakkan peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026 ini memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program serta kegiatan-kegiatan tahun 2023 sampai 2026. Sasaran, program dan kegiatan-kegiatan tersebut nantinya akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam suatu rencana kinerja tahunan. Renstra ini merupakan langkah awal dalam rangka pengukuran kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja satuan. Implementasi dari dokumen ini memerlukan komitmen bersama dari seluruh pihak baik anggota organisasi maupun pihak-pihak lain yang terkait. Upaya maksimal dari seluruh potensi sumber daya organisasi dan pihak-pihak terkait sangat diharapkan, sehingga pada gilirannya akan terwujud Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026.

Tujuan	Sasaran	KODE					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Capaian pada Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)					Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
											Target (14)	Rp (15)	Target (16)	Rp (17)	Target (18)	Rp (19)	Target (20)	Rp (21)	(22)	(23)		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(26)
		1	05	1	206	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	12	12	69.880.000	12	69.880.000	12	69.880.000	12	69.880.000	48	279.520.000	Sekretariat	Rumbia Tengah
		1	05	1	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	Unit	17	24	1.304.700.800	17	1.253.700.800	15	307.900.800	15	307.900.800	73	3.174.203.200	Sekretariat	Rumbia Tengah
		1	05	1	207	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	4	2	45.000.000	2	45.000.000	2	45.000.000	2	45.000.000	8	180.000.000	Sekretariat	Rumbia Tengah
		1	05	1	207	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	3	845.000.000	3	845.000.000	2	90.000.000	2	90.000.000	12	1.870.000.000	Sekretariat	Rumbia Tengah
		1	05	1	207	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	0	10	72.900.800	5	72.900.800	5	72.900.800	5	72.900.800	25	291.603.200	Sekretariat	Rumbia Tengah
		1	05	1	207	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	8	5	94.000.000	5	94.000.000	5	94.000.000	5	94.000.000	20	376.000.000	Sekretariat	Rumbia Tengah
		1	05	1	207	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	1	190.800.000	1	190.800.000	-	-	-	-	2	381.600.000	Sekretariat	Rumbia Tengah
		1	05	1	207	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5	2	12.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	5	30.000.000	Sekretariat	Rumbia Tengah
		1	05	1	207	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-	1	45.000.000	-	-	-	-	-	-	1	45.000.000	Sekretariat	Rumbia Tengah
		1	05	1	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	100	100	104.960.000	100	104.960.000	100	104.960.000	100	104.960.000	100	419.840.000	Sekretariat	Rumbia Tengah
		1	05	1	208	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	48	200.000.000	Sekretariat	Rumbia Tengah
		1	05	1	208	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	54.960.000	12	54.960.000	12	54.960.000	12	54.960.000	48	219.840.000	Sekretariat	Rumbia Tengah
		1	05	1	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	52	50	231.960.000	53	232.960.000	54	232.960.000	55	232.960.000	55	930.840.000	Sekretariat	Rumbia Tengah
		1	05	1	209	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	9	9	142.500.000	9	142.500.000	9	142.500.000	9	142.500.000	9	570.000.000	Sekretariat	Rumbia Tengah
		1	05	1	209	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	31	32	16.900.000	33	16.900.000	34	16.900.000	35	16.900.000	35	67.600.000	Sekretariat	Rumbia Tengah
		1	05	1	209	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	68.560.000	1	68.560.000	1	68.560.000	1	68.560.000	1	274.240.000	Sekretariat	Rumbia Tengah
		1	05	1	209	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	8	8	4.000.000	10	5.000.000	10	5.000.000	10	5.000.000	10	19.000.000	Sekretariat	Rumbia Tengah
Meningkatkan kualitas pelayanan publik OPD							Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	88 (Baik)	88,25 (Baik)	5.353.740.000	88,5 (Baik)	4.825.440.000	88,75 (Baik)	5.067.240.000	89 (Baik)	5.309.040.000	89 (Baik)	20.555.460.000	Sekretariat	Rumbia Tengah	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik OPD							Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan OPD	Nilai	88 (Baik)	88,25 (Baik)	5.313.740.000	88,5 (Baik)	4.785.440.000	88,75 (Baik)	5.027.240.000	89 (Baik)	5.269.040.000	89 (Baik)	20.395.460.000	Sekretariat	Rumbia Tengah	
		1	05	4			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang diselesaikan	Persen	80	100	2.959.620.000	100	2.189.520.000	100	2.189.520.000	100	2.189.520.000	100	9.528.180.000	Satpol PP	Rumbia Tengah
		1	05	2	201		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase gangguan K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) yang ditangani	Persen	80	100	2.369.120.000	100	1.599.020.000	100	1.599.020.000	100	1.599.020.000	100	7.166.180.000	Trantib, Linmas	Rumbia Tengah
		1	05	2	201	1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Kasus	39	39	106.650.000	39	106.650.000	39	106.650.000	39	106.650.000	156	426.600.000	Trantib	Rumbia Tengah

Tujuan	Sasaran	KODE					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Capaian pada Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)					Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(26)
		1	05	2	201	2	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kasus	33	39	1.065.580.000	39	1.065.580.000	39	1.065.580.000	39	1.065.580.000	156	4.262.320.000	Trantib	Rumbia Tengah
		1	05	2	201	4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	1	1	935.550.000	1	165.450.000	1	165.450.000	1	165.450.000	4	1.431.900.000	Satpol PP	Rumbia Tengah
		1	05	2	201	5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	150	150	90.640.000	150	90.640.000	150	90.640.000	150	90.640.000	150	362.560.000	Trantib	Rumbia Tengah
		1	05	2	201	6	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Dokumen	0	1	21.600.000	1	21.600.000	1	21.600.000	1	21.600.000	4	86.400.000	Trantib	Rumbia Tengah
		1	05	2	201	8	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Unit	7	7	127.500.000	7	127.500.000	7	127.500.000	7	127.500.000	7	510.000.000	Trantib	Rumbia Tengah
		1	05	2	201	9	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Laporan	1	1	21.600.000	1	21.600.000	1	21.600.000	1	21.600.000	4	86.400.000	Trantib	Rumbia Tengah
		1	05	2	202		Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Cakupan Penegakan PERDA	Persen	95	100	550.500.000	100	550.500.000	100	550.500.000	100	550.500.000	100	2.202.000.000	PPUD	Rumbia Tengah
		1	05	2	202	1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	Laporan	3	3	32.000.000	3	32.000.000	3	32.000.000	3	32.000.000	12	128.000.000	PPUD	Rumbia Tengah
		1	05	2	202	2	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	3	3	32.400.000	3	32.400.000	3	32.400.000	3	32.400.000	12	129.600.000	PPUD	Rumbia Tengah
		1	05	2	202	3	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Laporan	3	3	486.100.000	3	486.100.000	3	486.100.000	3	486.100.000	12	1.944.400.000	PPUD	Rumbia Tengah
		1	05	2	203		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah PPNS yang profesional	Orang	1	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	4	160.000.000	PPUD	Rumbia Tengah
		1	05	2	203	1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	Laporan	1	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	4	160.000.000	PPUD	Rumbia Tengah
		1	05	4			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	Persen	75	80	2.354.120.000	85	2.595.920.000	90	2.837.720.000	95	3.079.520.000	57	10.867.280.000	Damkar	Rumbia Tengah
		1	05	4	201		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan bencana kebakaran dan non kebakaran kabupaten	Persen	100	100	2.354.120.000	100	2.595.920.000	100	2.837.720.000	100	3.079.520.000	100	10.867.280.000	Damkar	Rumbia Tengah
		1	05	4	201	1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Dokumen	1	1	391.600.000	1	565.400.000	1	739.200.000	1	913.000.000	4	2.609.200.000	Damkar	Rumbia Tengah
		1	05	4	201	2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	1	1	29.450.000	1	38.950.000	1	48.450.000	1	57.950.000	4	174.800.000	Damkar	Rumbia Tengah
		1	05	4	201	3	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	2	2	29.450.000	2	38.950.000	2	48.450.000	2	57.950.000	8	174.800.000	Damkar	Rumbia Tengah

Tujuan	Sasaran	KODE					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Capaian pada Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi		
		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)					Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			(22)	(23)
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(26)
		1	05	4	201	5	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Dokumen	2	2	94.000.000	3	143.000.000	4	192.000.000	5	241.000.000	8	670.000.000	Damkar	Rumbia Tengah
		1	05	4	201	6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Unit	15	4	1.749.620.000	4	1.749.620.000	4	1.749.620.000	3	1.749.620.000	15	6.998.480.000	Damkar	Rumbia Tengah
		1	05	4	201	7	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Orang	0	6	60.000.000	6	60.000.000	6	60.000.000	6	60.000.000	16	240.000.000	Damkar	Rumbia Tengah

Kepala Satuan,



RUSMAN, S.Pd., M.Si
 Pembina Utama Muda, IV/c
 NPP. 19670504 199003 1 015